

BBM dan Kedaulatan Ekonomi

Oleh Muhamad Erwin SH, MHum

► Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Polri dan STIHPADA
► Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PADA rakor pertama Kabinet Kerja (4 November 2014), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ada dua tantangan ekonomi internal yang dihadapi pemerintahan saat ini, yaitu defisit neraca berjalan dan besarnya subsidi BBM. Dalam kaitan dengan besarnya subsidi BBM, Jokowi menyampaikan rencana untuk melakukan pengalihan ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan. Seperti, kebijakan ini seperti sejalan dengan agenda neo-liberal yang disampaikan pada pertemuan anggota G20 di Gyeongju (Korea Selatan), yang menghendaki agar negara-negara anggota menghilangkan subsidi karena dinilai tidak efisien dan menjadi beban negara. Dan memang pasar bebas menghendaki suatu kawasan yang menguntungkan bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di sebuah negara. Iklim kompetitif ini hanya bisa tercipta jika subsidi BBM dicabut, sehingga harganya bisa dikembalikan ke pasar.

Pencabutan subsidi BBM dianggap suatu kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal ini dibuktikan dari *quick count* yang dilakukan oleh LSI (27-28 Oktober 2014) lalu, dimana sebesar 51,20% rakyat akan menyalahkan Jokowi, jika BBM naik. Jokowi hendaknya mengingat kembali dengan apa yang pernah dikatakannya dalam debat capres yang lalu, "bagi saya, demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat". Sementara saat ini beliau justru menginginkan rakyat memahami bahwa kebijakannya tersebut untuk kepentingan mereka. Tidak tanggung-tanggung, pada Rakornas (4/11) lalu, dia menginstruksikan kepada segenap jajaran Pemda untuk mensosialisasikan kebijakan kenaikan BBM ini sebagai kebijakan yang pro rakyat.

Kebijakan untuk rakyat lantas menjadi sangat kabur bila hari yang sama, beliau menerima kedatangan 25 investor asing dari 20 *investment association*. Di hadapan para investor tersebut, Jokowi mengaku membutuhkan dana segar sebesar USD 8 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sangat bergantung pada peran investor, sebab APBN tidak cukup membiayai seluruh proyek pembangunan infrastruktur. Kalau semakin ditunda akan semakin mahal, jadi pemerintah harus melibatkan peran investor asing untuk menanamkan modalnya. Sementara ini baru infrastruktur, yang lainnya nanti, tegasnya ketika itu.

Bahasa "yang lainnya

nanti" menunjukkan bahwa akan ada lagi kerjasama dengan para investor asing untuk proyek pemerintah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena sebelumnya, Jokowi telah menyampaikan di hadapan jajaran kabinet dan seluruh gubernur bahwa akan dibangun sistem pengelolaan kas (*cash management system*) terhadap penggunaan anggaran di pusat dan daerah.

Kebijakan Jokowi tersebut terkesan lebih berpihak kepada investor asing, ketimbang rakyat. Bahkan para investor asing ini diberi berbagai kemudahan untuk menanamkan modalnya dengan memotong jalur birokrasi perizinan yang selama ini jadi hambatan mereka. Kebijakan yang berpihak kepada investor asing inilah yang membuat kecurigaan adanya tunggangan dari kalangan neo-liberal di dalam pemerintahan Jokowi.

Apabila hendak ditilik secara mendalam, kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dikatakan tidak ada kaitannya dengan agenda neo-liberal, karena kebijakan terhadap penanaman modal adalah suatu hal yang realistis mengingat minimnya anggaran di APBN. Walaupun minimnya anggaran tersebut, juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara-negara liberal pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Selain itu, seluruh proyek pemerintahan Jokowi pada dasarnya adalah proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi di satu sisi, kita harus mengakui bahwa kebijakan ini membuat investor asing jauh lebih diuntungkan dari rakyat. Belum lagi, jika kelak para investor asing diizinkan untuk menguasai sektor-sektor migas atau sektor produksi lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini akan menjadi tidak sejalan dengan konsep ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, dimana seluruh kekayaan alam Indonesia, berikut proses produksinya, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran para investor asing.

Esensi penjajahan di zaman sekarang dibungkus dalam konsep neo-liberal yang mendukung kebebasan pasar. Dalam konsep ini, batas-batas teritorial suatu negara tidak lebih dari suatu batas imajiner yang bisa ditembus dengan suatu tindakan atas nama hukum. Artinya, penjajahan atau pengerukan sumber daya dalam suatu bangsa diizinkan asal ada landasan hukum yang mengizinkan-nya untuk bertindak. Oleh karena itu, dibentuklah suatu kawasan-kawasan ekonomi yang dibentuk dalam suatu nota kesepa-

haman, perjanjian baik bilateral, regional dan internasional, yang mengizinkan para investor asing berinvestasi dan menanamkan modalnya di suatu negara dalam kawasan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, kita harus mencermatinya KKT di Bali, Oktober 2003 (*Bali Concord II*), yang ingin membentuk Komunitas ASEAN yang terintegrasi pada 2020 dengan tiga pilar utama yaitu, komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Selanjutnya, pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Secara khusus, dalam cetak birunya disebutkan bahwa para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dan persetujuan dari pemimpin bangsa Indonesia dalam kesepakatan tersebut, akan membuat seluruh kebijakan pemerintah harus selaras yaitu dengan mengizinkan adanya persaingan bebas bagi para pengusaha di seluruh kawasan ASEAN untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sudahkah para pemimpin bangsa ini memahami makna dari demokrasi ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 sehingga mereka dengan begitu saja mengizinkan para investor asing menyerap seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia?

Dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari para *founding fathers* di bidang ekonomi, yaitu untuk: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Tujuan di bidang ekonomi tersebut diuraikan lebih lanjut

dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pada penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen (dihapus pada Perubahan Keempat tahun 2002), disebutkan bahwa "...Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.... Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang....Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Selanjutnya, dalam pidato hari koperasi tahun 1956, Hatta menyatakan, "...bahwa Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Apabila koperasi mulai berkembang dari bawah kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, Pemerintah membangun dari atas, melak-

sanakan yang besar dan menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak".

Dari situ dapat dipetik bahwa inti dari demokrasi ekonomi Indonesia terletak pada koperasi yang dilandasi atas jiwa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dalam rangka untuk menciptakan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Jadi perekonomian Indonesia itu disusun, bukan terdapat sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Agar kepentingan rakyat banyak dapat terlindungi, maka negara perlu menguasai sektor-sektor produksi strategis di bidang ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga keuntungan dari pengusahaan itu lebih besar berada di tangan pemerintah untuk kemudian dipergunakan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, sektor hulu migas (sektor produksi) tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta dalam pengelolaannya. Semata-mata agar keuntungan tidak lebih besar kepada orang-perseorangan, golongan, apalagi pihak asing.

Namun kenyataan yang ada begitu kontras dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengamat ekonomi Ikhshan Nurdin Nursi menegaskan, 95 persen sektor migas Indonesia dikuasai korporasi asing. PT Chevron asal AS menjadi salah satu penguasa terbesar mi-

gas di Indonesia yang mengambil porsi 44 persen. Total E&P (10 persen), Conoco Phillips (8 persen), Medco Energy (6 persen), *China National Offshore Oil Corporation* (5 persen), *China National Petroleum Corporations* (2 persen), *British Petroleum, Vico Indonesia*, dan *Kodeco Energy* masing-masing satu persen. Sementara Pertamina menguasai 16 persen.

Banyaknya campur tangan asing pada sektor migas tidak terlepas dari adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 yang telah menghapus penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sehingga demokrasi ekonomi di Indonesia kehilangan makna dan bisa diinterpretasikan dalam bentuk campur tangan swasta dan asing di sektor produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta memungkinkan untuk penguasaan atas kekayaan alam di Indonesia. Masuknya paham neo-liberalisme juga dapat dilihat dari penambahan ayat keempat pada Pasal 33 UUD 1945 (Perubahan Keempat) terutama pada pernyataan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan....".

Dari pernyataan tersebut telah menunjukkan adanya pergeseran makna dari jiwa kebersamaan itu sendiri. Prinsip kebersamaan lebih dimaknai bahwa penguasaan alam dan sektor produksi strategis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3)

bisa dimiliki juga oleh pihak swasta dan investor asing. Hal yang membuat ketentuan ayat (1) menjadi kehilangan makna karena dalam pengusaannya tidak terdapat unsur-unsur kekeluargaan, melainkan unsur-unsur individualisme. Masuknya paham neo-liberalisme dalam UUD 1945 juga dapat dilihat dari adanya perkataan 'efisiensi berkeadilan'. Efisiensi adalah paham ekonomi liberal yang berorientasi kepada keuntungan maksimal (maximum gain) dan kepuasan maksimal (maximum satisfaction). Efisiensi berkeadilan di sini diartikan sebagai suatu sistem ekonomi seimbang, dimana negara harus berbagi keuntungan yang bisa memuaskan orang-perseorangan sebagai hak individual yang harus dihormati.



TRUK MITSUBISHI

NO.1

DI INDONESIA

BERSAMA MITSUBISHI FUSO

BISNIS TERUS MELAJU

Sejak tahun 1970 kami hadir di Indonesia, telah banyak perubahan ekonomi dan bisnis yang kami lalui bersama Anda. Sebagai pionir kendaraan niaga di Indonesia, Mitsubishi FUSO senantiasa bersama anda. Karena kami, **Andalan Bisnis Sejati**

Gambar Interior New FUSO dari FU

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS authorized distributor
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktfuso.co.id

TRUCK CENTER
SERVICE BOOKING
PARTE DEPO

ANDALAN BISNIS SEJATI

SEGERA HUBUNGI DEALER MITSUBISHI TERDEKAT DI KOTA ANDA

Jawa

RESIDENCE
Hunian Sederhana Nuansa Eksklusif

KAMI HADIR DI TENGAH KOTA

Dapatkan Bunga Subsidi khusus RSH

- 5 Menit bandara
- 10 menit pasar
- 5 menit sekolah

Jalan Cor Beton

DP hanya **5,25JT**
Dapat diangsur

ANGSURAN RINGAN (UNIT TERBATAS)

MARKETING: Minggu: 0711-4379099 / 081278634528
Jumadi: 085267439984 / Isnandar: 081278778153

Telp. kantor Pemasaran Lapangan: (0711) 8880398

*Syarat dan ketentuan berlaku

Telp. (0711) 5625089 / 8750079

NPA. Ref: 1190310